

**PELAKSANAAN FUNGSI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) LUHAK NAN TUO DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015-2018**

**Oleh : Khairul Havif**

[khairulhavif23@gmail.com](mailto:khairulhavif23@gmail.com)

**Dosen Pembimbing: Drs. Erman M, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru

Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-53277

***Abstract***

Law Number 23/2014 concerning Local Government, mandates in article 12 paragraph (2) point b that there is mandatory government affairs that are not related to basic services namely the empowerment of women and children. Today the social phenomenon that afflicts women and children is quite concerning. Every year there is an increase in cases of women and children in Indonesia, as is the case in Tanah Datar Regency. The local government is seriously concerned about the case of sexual abuse through the Social Service for Women Empowerment and Child Protection and P2TP2A. In the Implementation of Its Functions P2TP2A Luhak Nan Tuo has 5 areas of service functions namely The Field of Complaint Services, Health Rehabilitation Services, Social Rehabilitation Services, and Social Reintegration, Legal Assistance and Advocacy Services and Administrative, Data, Information and Reporting Services.

This research aims to find out the implementation of the function of the Integrated Service Center for The Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in the treatment of sexual violence in Tanah Datar Regency as well as to know the inhibitory factors in the implementation of the function of the Integrated Service Center for The Empowerment of Women and Children. The research site is in Tanah Datar Regency at the PPPA Social Service office of Tanah Datar Regency and The Integrated Service Center for The Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Luhak Nan Tuo. This research uses a qualitative approach. This type of research is descriptive. Data is collected through informants purposively. Data collection techniques uses interviews and documentation.

The result of this study is that the Implementation of Service Function of the Integrated Center for The Empowerment of Women and Children in the handling of sexual violence has not been optimally implemented. This is due to several factors such as lack of facilities and infrastructure, lack of coaching and training of P2TP2A employees in carrying out activities and long service time.

***Keywords : P2TP2A, Sexual Violence, Function Execution, Public Service***

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bagi bangsa dan negara pemenuhan hak asasi anak sangat penting karena anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya” dan pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>1</sup> Dalam hal ini yang menjadi hak anak untuk memperoleh perlindungan yaitu dari kejahatan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan dalam pasal 12 ayat (2) poin b bahwa terdapat urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pemberdayaan perempuan dan anak.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya.<sup>3</sup>

Merujuk pada hal tersebut, dewasa ini sebenarnya fenomena sosial yang menimpa perempuan dan anak semakin memperhatikan.

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2)

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Begitu juga yang terjadi di tingkat daerah, di Sumatera Barat angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar yang menjadi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dengan kasus kekerasan seksual paling tinggi.

**Tabel 1.2**  
**Kasus Kekerasan Seksual di Sumatera Barat**  
**Tahun 2015-2018**

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
1.	Padang Pariaman	27	36	20	13
<b>2.</b>	<b>Tanah Datar</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
3.	Sijunjung	1	21	15	18
4.	Kepulauan Mentawai	38	4	6	7
5.	Pasaman Barat	27	26	17	15
6.	Lima Puluh Kota	40	28	25	29
7.	Pesisir Selatan	12	30	16	18
8.	Pasaman	6	7	9	6
9.	Agam	19	34	15	12
10.	Dharmasraya	32	16	18	14
11.	Kab. Solok	5	10	15	18
12.	Solok Selatan	4	13	16	18
13.	Padang	40	63	20	14
14.	Bukittinggi	18	10	15	17
15.	Payakumbuh	21	55	27	24
16.	Kota Solok	18	26	22	24
17.	Pariaman	41	13	20	15
18.	Padang Panjang	6	14	11	16
19.	Sawahlunto	6	3	7	4

Sumber: Disreskrim Polda Sumbar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual tertinggi terjadi di Kabupaten Tanah Datar, kemudian diiringi oleh Kota Padang dan kota/kabupaten yang lainnya. Hal ini menandakan masih banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual di Sumatera Barat dari tahun 2015-2018.

Kabupaten Tanah Datar merupakan tempat asal mula suku minangkabau dan banyak memiliki tempat bersejarah. Di daerah minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan

nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berdasarkan ajaran agama islam. Namun seiring perkembangan zaman, mulai pudarnya nilai-nilai yang berlaku ditandai dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Tanah Datar.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai political will untuk menanggulangi masalah kejahatan kekerasan (pelecehan) seksual. Salah satunya adalah dengan dibuatnya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup> Pemerintah daerah setempat secara sungguh-sungguh memperhatikan kasus kekerasan (pelecehan) seksual tersebut melalui program-program yang terintegrasi di OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Berkaitan dengan tingginya kasus kekerasan (pelecehan) seksual terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar haruslah menempatkan masalah kekerasan seksual anak ini pada urutan yang utama untuk penanganan segera, mengingat pencapaian peningkatan kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) Prediket Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (PPA) RI Tahun 2017, haruslah diiringi dengan penurunan masalah sosial terhadap anak, bukan malah sebaliknya. Dan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya untuk memaksimalkan

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.

pemberian hak dan perlindungan bagi anak, yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan setiap elemen pemerintah, dunia usaha serta masyarakat. Salah satunya lembaga P2TP2A Kabupaten Tanah Datar.

P2TP2A adalah salah satu program kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan perempuan dan anak. Pembentukan P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar adalah dibawah koordinasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan anak.

Adapun fungsi P2TP2A berdasarkan Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu:

1. Pusat Informasi bagi perempuan dan Anak;
2. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
3. Pusat Pemberdayaan bagi perempuan dan Anak.

Dalam pelaksanaannya, P2TP2A Luhak Nan Tuo memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan fisik, informasi, rujukan dan konseling serta membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender. Sedangkan fungsi P2TP2A Luhak Nan Tuo yaitu:

1. Penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia
2. Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender

3. Penyedia informasi yang diperlukan dalam mengupayakan pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat 5 layanan pada P2TP2A Luhak Nan Tuo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada Bab VI Bagian I Pasal 69 mengatur tentang Penanganan anak korban kekerasan yaitu meliputi layanan :

#### **1. Bidang Layanan Triage/ pengaduan**

#### **2. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan**

#### **3. Bidang Layanan Rehabilitasi sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial**

#### **4. Bidang Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi**

#### **5. Bidang Administrasi, data, informasi dan pelaporan**

Serangkaian kegiatan lain yang dilakukan oleh P2TP2A Luhak Nan Tuo seperti melakukan sosialisasi penyuluhan tentang Kekerasan seksual, KDRT, PKDRT yang dilaksanakan sekali dalam setahun ke 75 Nagari dan 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, sosialisasi dihadiri oleh masing-masing perwakilan Nagari, seperti Tim PKK, selain itu, kegiatan lainnya menyebarkan leaflet, brosur, poster, spanduk, benner dan lainnya pada kantor-kantor, sekolah-sekolah dan tempat umum lainnya di Kabupaten, Kecamatan, Nagari hingga Jorong, terutama poster anak mandiri.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari 5 bidang layanan pada P2TP2A Luhak Nan Tuo, bidang layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi serta bidang layanan bantuan

hukum dan advokasi masih kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya mekanisme pemulihan bagi korban dan masih kurangnya pemantauan lanjutan kepada korban melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Serta masih kurangnya pelayanan rehabilitasi sosial seperti pelayanan konseling dan belum tersedianya fasilitas seperti rumah aman untuk menampung korban kekerasan seksual yang masih takut dan trauma pulang kerumah korban. Untuk pelayanan pada bidang bantuan hukum dan advokasi, P2TP2A Luhak Nan Tuo masih kurang dalam mendapat pelatihan dan pembinaan untuk pegawai dalam penanganan kasus dan masih kurangnya pelatihan untuk relawan pendamping (tokoh adat, agama, masyarakat, perangkat nagari) dalam membantu penanganan kasus secara efektif.

Dari uraian diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Pelayanan yang lambat, masih kurangnya pelayanan rehabilitasi sosial seperti pelayanan konseling menyebabkan pelayanan berjalan dengan lambat. Pelayanan yang lambat disebabkan karena kurangnya tenaga psikolog yang ada. Saat ini psikolog yang ada hanya berjumlah 1 orang yang statusnya tidak tetap. Sehingga pelayanan untuk korban yang membutuhkan psikolog menunggu dan hanya melaporkan kepada bidang administrasi terlebih dahulu.
2. Kurangnya fasilitas yang dimiliki seperti belum tersedianya rumah aman (shelter) sebagai sarana penting dalam bidang rehabilitasi karena rumah aman berfungsi untuk tempat penampungan korban yang memiliki perasaan trauma dan

takut untuk pulang, belum adanya ruang bermain untuk anak dan masih kurangnya transportasi yang digunakan P2TP2A untuk turun ke lapangan.

3. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia pegawai dalam menangani masalah. Hal ini dikarenakan dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi pengurus P2TP2A Luhak Nan Tuo dan yang mengikuti hanya pegawai itu-it saja. Serta banyaknya pengurus yang statusnya tidak tetap yang posisi tidak ada dikantor setiap harinya karena disisi lain para pengurus tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi lain. Sebagian pegawai yang posisinya ada di kantor adalah pengurus yang merupakan pensiunan yang merupakan pengurus sukarela. Selain itu, masih minimnya pelatihan relawan pendamping (tokoh adat, agama, perangkat nagari dan masyarakat) dalam membantu penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini memperlambat dalam proses penanganan kasus.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dari itu penulis ingin mengangkat judul ialah **“Pelaksanaan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo Dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2018”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Penelitian ini berusaha menjawab

pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi P2TP2A Luhak Nan Tuo Dalam penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2018?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah datar Tahun 2015-2018 dalam menjalankan fungsinya?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2018.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah datar Tahun 2015-2018 dalam menjalankan fungsi.

## 1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pemerintahan secara umum dan secara khusus pada ilmu yang berkaitan organisasi pelayanan bagi masyarakat tekhususnya di bidang perempuan dan anak.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi saran atau masukan yang tepat dan konkrit untuk pengambilan keputusan serta langkah kedepan guna meningkatkan peran dalam

penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

- c. Secara akademik, dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas dan mengkaji persoalan sejenis dan diharapkan bermanfaat dalam memperkaya khasanah pengetahuan bagi akademisi di lingkungan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

## KONSEP TEORI

### 1) Fungsi Pemerintah

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Franklin D. Roosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya<sup>5</sup> Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Untuk mengemban tugas negara, menurut Ndraha (2000:78-79), pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara itu fungsi sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka yang tidak mampu

<sup>5</sup>Rasyid, Pemerintahan yang Amanah, (Jakarta: Binarena Pariwara, 1998) hlm.38

mereka penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.<sup>6</sup>

### Pelayanan Publik

#### a. Definisi Pelayanan Publik

Menurut Kemenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Menurut MENPAN Nomor 63 Nomor 23 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, adapun standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur Pelayanan, Prosedur pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
2. Waktu Penyelesaian, Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak pengajuan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya Pelayanan, Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.
4. Produk Pelayanan, Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
5. Sarana dan Prasarana, Penyediaan prasarana pelayanan yang diberikan yang memadai yang dibuat oleh penyelenggara pelayanan publik.

<sup>6</sup> Muhadam Labolo. Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep. Rajawali Press. Jakarta. 2010. hlm 35-36

<sup>7</sup> Lijan Poltak Sinambela dkk, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Implementasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014) hlm 4

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitiannya dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2011), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas<sup>8</sup>

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo yang berada di Kabupaten Tanah Datar, yang menjadi lokasi dilakukannya penelitian. Adapun alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut ialah karena Kabupaten Tanah Datar merupakan Kabupaten yang saat ini mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi. Selain itu Kabupaten Tanah Datar mendapatkan penghargaan sebagai

Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2017, namun masih mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi  
Observasi adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
- b. Wawancara atau Interview  
Adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
- c. Dokumentasi  
Ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku, peraturan-peraturan dan data yang relevan dengan penelitian.

#### **2. Sumber Data**

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh. Informan penelitian yaitu: Ketua P2TP2A Luhak Nan Tuo, Kasi Perlindungan Khusus Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Tanah Datar, Kabid-kabid pada bidang dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar.

### **3.4. Jenis Data**

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan informan-informan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

---

<sup>8</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta (2016)

1. Hasil wawancara dengan Hj. Mursyidah, Ketua umum P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar
2. Ibu Sumsum Horda, SH selaku Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, dll

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer, antara lain

- a. Surat Keputusan tentang Pembentukan Pengurus P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar
- b. Surat Keputusan tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar
- c. Gambaran Umum PTP2A Luhak Nan Tuo.

## 3.5. Teknik Analisis Data

Cara mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan fungsi P2TP2A Luhak Nan Tuo Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Tanah Datar

Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi P2TP2A Luhak Nan Tuo dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Tanah Datar beserta faktor-faktor penghambat belum optimalnya pelaksanaan fungsi P2TP2A di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2018, dengan menggunakan kajian teori Ryas Rasyid tentang fungsi pemerintah dengan berfokus pada fungsi pelayanan dan indikator standar pelayanan menurut Kemenpan.

Pembentukan P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar adalah dibawah koordinasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan anak. Pelaksanaan Fungsi P2TP2A Luhak Nan Tuo meliputi:

#### 3.1.1 Bidang-bidang pelayanan P2TP2A Luhak Nan Tuo

P2TP2A Luhak Nan Tuo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat 5 layanan pada P2TP2A Luhak Nan Tuo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada Bab VI Bagian I Pasal 69 mengatur tentang Penanganan anak korban kekerasan yaitu meliputi layanan :

#### **Bidang Layanan Triage/Pengaduan**

Bidang pengaduan bertugas menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban, melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan, dan memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan. Untuk pengaduan tindak kekerasan terhadap anak, dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas

korban, keluarga, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan anak. Pelapor dapat melakukan pengaduan melalui:

- a. Secara langsung
- b. Melalui rujukan dan
- c. Melalui penjangkauan

Pengaduan korban di P2TP2A Luhak Nan Tuo dominan pengaduan korban datang secara langsung, kemudian diringi oleh penjangkauan, penajangan ini dilakukan apabila korban tidak bisa datang sendiri yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya rasa takut untuk melapor, jarak yang jauh dari rumah korban ke P2TP2A.

Adapun tugas dari bidang pengaduan ini sebagai berikut :

1. Melakukan wawancara dan observasi keadaan korban.
2. Membuat rekomendasi layanan lanjutan.
3. melakukan koordinasi rujukan layanan lanjutan dan pihak terkait, dll

### **Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan**

Pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Bidang layanan rehabilitasi kesehatan bertugas menyelenggarakan sistem rujukan khusus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pelayanan lainnya. Adapun tugas dari bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban, koordinasi

pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko legal.

2. Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visumet repertum, dll.

### **Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial**

Pelayanan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah aman dan bimbingan rohani. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus.
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban.
3. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial, dll.

### **Bidang Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi**

Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan saksi agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya. Pemerintah daerah melalui P2TP2A Luhak Nan Tuo memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada anak korban kekerasan secara bebas biaya.

Bidang layanan Bantuan Hukum dan Advokasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mendampingi membela setiap proses penanganan hukum.
2. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

## **Bidang Administrasi, data, informasi dan pelaporan**

Merupakan segala bidang yang berhubungan dengan administrasi data, informasi dan pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan surat-menyurat.
2. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat.
3. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pusat pelayanan terpadu (ppt), dll.

Berdasarkan alur pelayanan tersebut ada beberapa tahap dari pengaduan sampai pemulangan. Setiap alur pelayanan pengaduan yang ada di P2TP2A Luhak Nan Tuo diatur dan dijelaskan dalam SOP.

Berikut adalah standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pengaduan yang ada pada P2TP2A :

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanah Datar
  - a) Langkah-langkah Pelayanan Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan dilakukan dengan cara :
    1. Pelapor melapor secara langsung. Pelapor (korban atau keluarga, masyarakat dan/atau lembaga) datang secara langsung atau melalui telepon melaporkan dugaan tindak kekerasan.
    2. Pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan anak

Apabila korban datang karena dirujuk oleh lembaga-lembaga lain, maka korban diterima sebagaimana korban yang

datang secara langsung. Sebelum wawancara korban, petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat ataupun data-data yang dikirimkan oleh lembaga/individu perujuk.

3. Pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas.

Apabila korban tidak bisa datang langsung, P2TP2A, akan mengirim petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya. Penjangkauan perlu dilakukan terhadap anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan tapi tidak mampu datang langsung ke unit pelayanan.

- b) Pencatatan dan pelaporan kasus

Selain untuk kepentingan penanganan kasus, data kasus yang lengkap sangat penting untuk kebutuhan analisis kasus dan advokasi. Pencatatan kasus ini setidaknya meliputi identitas korban (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan, identitas pelaku (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), hubungan antara korban dan pelaku, dll

### **3.1.2.2 Waktu Penyelesaian**

Waktu penyelesaian meliputi standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. P2TP2A Luhak Nan Tuo hanya memiliki satu orang psikolog yang statusnya tidak tetap. Psikolog yang ada hanya satu orang yang keberadaannya tidak hanya dikantor tapi sebagai tenaga pengajar disalah satu perguruan tinggi. Hal ini berdampak pada kemampuan P2TP2A Luhak Nan Tuo menangani masalah dengan cepat. Apabila korban merasa tidak puas berkonsultasi dengan bagian administrasi maka korban

harus menunggu psikolog berada di kantor.

### 3.1.2.3 Biaya Pelayanan

Anggaran adalah salah satu hal yang mendukung jalannya suatu fungsi, yang bisa memaksimalkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Anggaran P2TP2A Luhak Nan Tuo pada tahun 2018 bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar. Adapun besar anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan fungsi P2TP2A Luhak Nan Tuo yaitu sebesar 150 juta. Dana ini digunakan oleh P2TP2A Luhak nan Tuo dalam menjalankan tugasnya semaksimal mungkin.

Biaya yang dibebankan bagi korban dalam meminta pelayanan pada P2TP2A Luhak Nan Tuo yaitu gratis. Karena P2TP2A Luhak Nan Tuo melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan visi nya yaitu terwujudnya kesetaraan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

### 3.1.2.4 Produk Pelayanan

Produk yang didapatkan dari P2TP2A Luhak Nan Tuo berupa pelayanan berupa pelayanan fisik, informasi, rujukan dan konseling serta membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi perempuan dan anak.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar yaitu berupa:

1. Penyuluhan/pemantauan secara terus menerus pada korban/orang tua/keluarga korban
2. Memberikan bantuan visum dan biaya transpor bagi korban

3. Melayani korban/anak yang berhadapan dengan hukum, dll

### 3.1.2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mampu menjadi penunjang dan memudahkan P2TP2A Luhak Nan Tuo dalam melaksanakan fungsinya. Dukungan sarana prasarana yang memadai akan membantu lembaga atau instansi dalam melayani masyarakat dengan baik. Sejauh ini sarana yang ada dikantor P2TP2A Luhak Nan Tuo belum cukup untuk menunjang pekerjaan administrasi.

Sarana dan Prasarana P2TP2A diatur dalam Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2010 sebagai berikut:

**Sarana Prasarana Pada P2TP2A (tabel 3.7)**

No.	Sarana dan Prasarana P2TP2A	P2TP2A Luhak Nan Tuo
1.	Komputer	Ada
2.	Kasur	Ada
3.	Meja	Ada
4.	Rumah Aman (Shelter)	Tidak Ada
5.	Lemari	Ada
6.	Transportasi	Tidak Ada
7.	Kursi Tunggu	Ada
8.	Ruang bermain anak	Tidak Ada
9.	Printer	Ada
10.	Handycam	Ada

Sumber: P2TP2A Kabupaten Tanah Datar 2018

### 3.1.2.6 Kompetensi Petugas

Kompetensi petugas meliputi standar kompetensi petugas pemberi layanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi untuk pegawai pada P2TP2A Luhak Nan serta

kurangnya jumlah pegawai yang diikuti oleh status pegawai tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi P2TP2A.

Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Nora Oktavia selaku anggota Bidang Administrasi Data dan Informasi dan Pelaporan bahwa:

*“Untuk pegawai disini pegawainya masih kurang dalam mendapatkan pembinaan. Adapun pelatihan peningkatan kapasitas itu diikuti oleh yang pegawai yang telah ditentukan dan pegawai tersebut untuk ikut pelatihan berikutnya.*

### **3.2 Faktor Penghambat P2TP2A dalam melaksanakan fungsi**

Dari 6 indikator tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pada bidang-bidang di P2TP2A Luhak Nan Tuo yaitu:

#### **3.2.1 Waktu Pelayanan yang Lama**

Masih kurangnya pelayanan rehabilitasi sosial seperti pelayanan konseling menyebabkan pelayanan berjalan dengan lambat.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Nora selaku Anggota Bidang Administrasi : *“Memang kami hanya memiliki satu orang psikolog yang statusnya tidak tetap tidak, karena psikolog tersebut merupakan seorang dosen disalah satu perguruan tinggi di Kota Padang. Apabila ada korban yang membutuhkan bantuan psikolog lalu psikolog sedang tidak disini, maka korban diminta menceritakan masalahnya terlebih dahulu kepada bagian administrasi, (20 Juli 20020)*

Selain itu, belum adanya mekanisme dalam pemulihan bagi korban kekerasan seksual diikuti dengan masih kurangnya pemantauan lanjutan kepada korban melalui kegiatan monitoring dan

evaluasi. Sehingga tidak jarang terkadang korban bisa mengalami trauma kembali atau mendapatkan permasalahan yang berulang untuk kedua kalinya.

#### **3.2.2 Masih kurangnya Sarana dan Prasarana**

Selain pelayanan rehabilitasi berupa pelayanan konseling penyediaan sarana prasana seperti rumah aman merupakan suatu bentuk kebutuhan dalam memperlancar memberikan pelayanan. Saat ini P2TP2A Luhak Nan Tuo belum memiliki rumah aman yang berfungsi untuk menampung korban yang trauma pulang ke rumah. Rumah aman ini sangat dibutuhkan oleh korban mengalami trauma berat, sehingga menimbulkan rasa takut untuk pulang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sumsum Horda Selaku Kabid PPA mengatakan:

*“P2TP2A Luhak Nan Tuo belum memiliki ruman aman. Saat ini, korban kekerasan hanya bisa di tamping di rumah pegawai P2TP2A dengan seadanya atau dititipkan pada mitra kerja kami yaitu panti rehabilitas / pembinaan anak yang berada di Kota Payakumbuh”. (20 Juli 2020.)*

Selain itu, belum adanya Ruang bermain anak yang berguna untuk sebagai hiburan untuk anak-anak yang mengalami trauma. Permasalahan lainnya belum ada mobil untuk mobilisasi ke daerah-daerah di Kabupaten Tanah Datar, untuk turun ke lapangan memakai mobil milik Dinas Sosial yang digunakan secara bergantian. Hal ini menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan maksimal.

### 3.2.3 Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi pegawai P2TP2A dan Relawan Pendamping Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi pegawai P2TP2A Luhak Nan Tuo dikarenakan pelatihan yang ada hanya diikuti oleh pegawai P2TP2A Luhak Nan Tuo yang mana pegawai yang mengikuti pelatihan itu-itu saja. Sedangkan pegawai yang lain tidak mendapat untuk mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi kendala P2TP2A Luhak Nan Tuo dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan tidak semua pegawai yang cakap dalam menangani permasalahan.

Seperti kutipan wawancara dengan Ibu Nora Oktavia selaku anggota Bidang Administrasi Data dan Informasi dan Pelaporan bahwa:

*“Dari 32 pegawai P2TP2A, kurang dari setengahnya berstatus tidak tetap dan jarang mengikuti pelatihan. Pelatihan diikuti oleh pegawai yang telah ditetapkan saja”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya pelatihan dan pembinaan bagi pegawai P2TP2A Luhak Nan Tuo secara rutin dan berkala agar dapat melaksanakan penanganan kasus dengan maksimal.

Selain itu, pada bidang layanan bantuan hukum dan advokasi juga minim dalam mendapat pelatihan relawan pendamping yaitu kepada dari tokoh agama, adat, perangkat nagari dan masyarakat dalam membantu penanganan kasus.

Seperti kutipan wawancara dengan Ibu Mursyidah selaku Ketua P2TP2A Luhak Nan Tuo mengatakan:

*“Pelatihan relawan pendamping kepada tokoh agama, adat, perangkat*

*nagari dan masyarakat dalam membantu penanganan kasus dilakukan hanya 1 kali dalam setahun” (20 Juli 2020)*

Pemberian pelatihan dan sosialisasi sangat penting bagi masyarakat bertujuan agar berkurangnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan dan tersosialisasinya kepada masyarakat secara optimal tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan saksi agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya. Sayang sekali, saat ini pemerintah belum memiliki ketegasan hukum bagi pelaku kekerasan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2018 yaitu :

1. Pelaksanaan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2018 pada 5 bidang pelayanan yaitu Bidang Pengaduan, bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan, Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Bidang Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi, Bidang Administrasi, data, informasi dan pelaporan masih belum berjalan secara optimal pada beberapa bidang

tersebut. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) ada 6 standar pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan yaitu: prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pelayanan.

2. Faktor penghambat belum optimalnya Pelaksanaan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tanah Datar adalah
  - a. Waktu pelayanan yang lama, untuk pelayanan rehabilitasi berupa pelayan konseling dibutuhkan bantuan psikolog. Pelayanan yang lama disebabkan karena kurangnya tenaga psikolog, Psikolog yang ada hanya berjumlah 1 orang yang statusnya tidak tetap. Hal ini hal menjadi hambatan bagi korban yang membutuhkan tenaga psikolog. Belum adanya mekanisme dalam pemulihan bagi korban kekerasan seksual diikuti dengan masih kurangnya pemantauan lanjutan kepada korban melalui kegiatan monitoring dan evaluasi menyebabkan pelayanan kurang berjalan optimal.
  - b. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, Pelayanan rehabilitasi membutuhkan sarana rumah aman. Saat ini belum tersedianya rumah aman pada P2TP2A Luhak Nan Tuo. Selain itu belum adanya ruang bermain anak yang berguna untuk sebagai hiburan untuk anak-anak yang mengalami trauma dan P2TP2A belum adanya kendaraan operasional (mobil) untuk melakukan mobilisasi ke daerah-daerah di Kabupaten Tanah Datar yang susah dijangkau.
  - c. Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi pegawai P2TP2A dan

## Relawan Pendamping Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Hal ini disebabkan karena Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi pegawai P2TP2A Luhak Nan Tuo dikarenakan pelatihan yang ada hanya diikuti oleh pegawai P2TP2A Luhak Nan Tuo yang mana orangnya itu-itu saja dan masih kurangnya pelatihan bagi relawan pendamping( tokoh adat, agama, perangkat nagari dan masyarakat) dalam membantu penanganan kasus kekerasan seksual.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka untuk bermanfaatnya penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan fungsi P2TP2A Luhak Nan Tuo, perlu adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada P2TP2A Luhak Nan Tuo agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik secara rutin dan berkala. Perlunya pelatihan untuk relawan pendamping seperti tokoh adat, agama, perangkat nagari dan masyarakat dalam membantu penanganan kasus kekerasan seksual serta dapat membantu Kabupaten Tanah Datar mempertahankan prediket sebagai kota layak anak.
2. Diharapkan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanah Datar dan P2TP2A Luhak Nan Tuo agar dapat menambah tenaga medis seperti psikolog atau psikiater berstatus tetap supaya pelayanan rehabilitasi dapat berjalan dengan lancar.
3. Diharapkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupa peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pendukung P2TP2A Luhak Nan Tuo khususnya rumah aman, ruang bermain dan kendaraan

operasional agar P2TP2A Luhak Nan Tuo dapat memberikan pelayanan dengan maksimal.

4. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan memberikan ketegasan hukum berupa sanksi-sanksi bagi pelaku kekerasan dan selalu memberikan perlindungan bagi korban dan saksi kekerasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku :**

- Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: BPPT Press
- Labolo, Muhadam. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teiru, konsep*. Jakarta: Rajawali Press
- Rasyid, Riyas. 1998. *Pemerintahan yang Amanah*. Jakarta: Binarena Pariwisata.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Poltal, Sinambela, Lijan dkk. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitiandan*. Ar-ruzz Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2001). *Filsafat Pemerintahan (Mencari Good Governance yang Sebenarnya Secara Universal)*. Jakarta: PT.Perca..

##### **Peraturan-Peraturan :**

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Keputusan Bupati Tanah Datar Nomo 260/334/ Badan Taskin PMPKB/ 2009 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tingkat Kabupaten Tanah Datar Periode 2009-2014.

##### **Jurnal Online:**

- Wulan Asih, Liany. 2017. *Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual*. JOM FISIP, Volume 4, No. 2, 2017.

##### **Skripsi:**

- Sormin Rahma Diani. Partisipasi. 2017. *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak*. Skripsi FISIP UNILA.

##### **Surat Kabar Online:**

- Saputra, Etri. (2019, Oktober 21). Ayah Cabuli Anak Tiri Di Sumbar. Diakses dari <https://www.tagar.id/ayah-cabuli-anak-tiri-di-sumbar>